



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 29 TAHUN 2010  
TENTANG  
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa terdapat kelemahan dalam materi muatan yang diatur, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya;
  - b. bahwa untuk memperjelas tugas dan wewenang penyelenggara yang terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa, maka perlu dipertegas peran dan fungsi penyelenggara tersebut dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa;
  - c. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa menimbulkan perubahan pada sistematika penyusunannya, sehingga perlu disusun kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**dan**  
**BUPATI SUMBAWA**

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan oleh panitia pemilihan telah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan dinyatakan memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
11. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

12. Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan programnya.
17. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

## BAB II

### KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Kepala Desa

##### Pasal 2

- (1) Setiap Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

##### Pasal 3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rapat BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

### Bagian Ketiga

#### Larangan bagi Kepala Desa

##### Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keempat  
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB III  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
Bagian Kesatu  
Persiapan Pemilihan

Pasal 8

- (1) Masa persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
  - c. perencanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pembentukan KPPS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. penyusunan rencana anggaran biaya;
  - c. pendataan dan pendaftaran pemilih; dan
  - d. penetapan jumlah TPS dan jumlah pemilih di masing-masing TPS

- (5) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan disesuaikan dengan jumlah TPS.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri dari :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. seorang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
  - e. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
  - f. anggota-anggota.
- (3) Panitia Pemilihan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara dipilih secara demokratis oleh anggota Panitia Pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi KPPS.

Pasal 10

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala desa;
- b. merencanakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. menyusun jadwal pemilihan Kepala Desa mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan pemungutan suara;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- e. mengumumkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di masing-masing TPS;
- f. membentuk KPPS di masing-masing TPS;
- g. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- h. melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa;



- i. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- j. melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- k. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan catatan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagai lampiran;
- l. mengumumkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang :

- a. menetapkan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap;
- d. menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di masing-masing TPS;
- e. menetapkan KPPS di masing-masing TPS
- f. menetapkan bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- g. menetapkan pengumuman calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- h. mengundang pemilih melalui Ketua KPPS untuk memberikan suara;
- i. menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara, dengan mencantumkan catatan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- j. menetapkan pengumuman calon Kepala Desa terpilih; dan
- k. menandatangani laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelancaran, ketertiban dan keamanan proses pemilihan kepala desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;

- b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota-anggota.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

### Bagian Ketiga Penetapan Pemilih

#### Pasal 14

- (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
  - b. harus terdaftar sebagai pemilih;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.

#### Pasal 15

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau

- masyarakat dan disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT)/Ketua Rukun Warga (RW)/Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
  - (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan dirinya langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga/Kepala Dusun.
  - (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
    - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa setempat;
    - c. pemilih yang terdaftar ganda;
    - d. TNI / POLRI yang sudah pensiun dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI; dan
    - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  - (7) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan pemilih tambahan dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 16

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan di desa melalui pengurus rukun tetangga/pengurus rukun warga/perangkat dusun.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (3) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus rukun tetangga/pengurus rukun warga/perangkat dusun untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

- (5) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki selanjutnya disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), diumumkan di Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang strategis untuk diketahui masyarakat oleh Panitia Pemilihan dengan bantuan perangkat desa, pengurus rukun tetangga/pengurus rukun warga/kepala dusun.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (3) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Syarat Calon Kepala Desa

#### Pasal 18

- (1) Yang berhak dipilih menjadi calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan secara sah memiliki ijazah sebelumnya;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. penduduk desa setempat;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
  - k. tidak menjadi pimpinan/anggota BPD; dan
  - l. tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI / POLRI;
  - m. tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh bakal calon kepala desa di atas kertas bermaterai;
  - b. foto copy ijazah pendidikan terakhir dan ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
  - d. surat pernyataan kesediaan menjadi kepala desa yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai;
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk desa setempat yang masih berlaku;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
  - h. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan
  - i. foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - j. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Kelima  
Proses Pemilihan  
Paragraf 1  
Penjaringan

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dari warga desa setempat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara membuka pendaftaran dan diumumkan secara luas.

- (3) Bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Panitia Pemilihan memperpanjang masa penjarangan untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari tetap belum terpenuhi maka proses selanjutnya calon yang bersangkutan diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa;
- (5) Bakal calon yang telah terdaftar ditetapkan sebagai bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam suatu berita acara.

Paragraf 2  
Penyaringan

Pasal 20

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai;
- b. foto copy ijazah pendidikan terakhir dan ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- d. surat pernyataan kesediaan menjadi kepala desa yang dibuat oleh bakal calon kepala desa di atas kertas bermaterai;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk desa setempat yang masih berlaku;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- h. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- j. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak

dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang dituangkan dalam berita acara hasil penyaringan.

- (2) Dalam hal tidak terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau hanya ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka yang bersangkutan diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi persyaratan, maka proses pemilihan harus diulang.

### Paragraf 3

### Kampanye

#### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam kampanye, penduduk desa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Materi kampanye berisi visi, misi atau program calon Kepala Desa.
- (5) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

#### Pasal 23

Kampanye dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum; dan
- f. kegiatan lain yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;

#### Pasal 24

Dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa yang lain;
- c. menghasut dan mengadu domba antar perorangan maupun antar kelompok masyarakat;
- d. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon kepala desa yang lain;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa yang lain;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- h. melibatkan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### Bagian Keenam

#### Rapat Pemilihan Kepala Desa

##### Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan seluas-luasnya kepada penduduk desa tentang pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang nama calon, waktu dan tempat dilaksanakan pemilihan calon Kepala Desa.

##### Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat memilih menggunakan hak pilihnya;
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap yang sudah disahkan;

##### Pasal 27

Rapat pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pemungutan suara;
- c. penghitungan suara; dan
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara.



#### Pasal 28

- (1) Persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a dilaksanakan mulai pukul 07.00 wita sampai dengan 08.00 wita.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS di TPS masing-masing melalui tahapan :
  - a. persiapan pemungutan dibuka oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS dapat dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, anggota Panitia Pengawas, para calon yang berhak dipilih dan/atau saksi para calon, dan pemilih;
  - b. menempatkan jam di TPS sebagai dasar KPPS dalam menentukan waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara;
  - c. Ketua KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas/stiker yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
  - d. menghitung dan mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia; dan
  - e. mengumumkan waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara.

#### Pasal 29

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dimulai pukul 08.00 wita dan berakhir pada pukul 13.00 wita.
- (2) Pemberian suara pemilih dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara.
- (3) Apabila pemilih sudah semua menjalankan hak pilih sesuai jumlah yang tercantum dalam daftar pemilih walaupun waktu belum menunjukkan pukul 13.00 wita, maka proses pemungutan suara dapat ditutup.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, tidak seorangpun diperkenankan masuk ke dalam bilik suara kecuali:
  - a. pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
  - b. petugas yang ditunjuk oleh Ketua KPPS yang akan membantu pemilih yang karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya.
- (5) Jika pemungutan suara dilaksanakan di beberapa tempat, maka calon Kepala Desa wajib menunjuk saksi-saksi.

### Pasal 30

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara dan surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus).
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak atau surat suara yang keliru dicoblos.
- (4) Penggantian surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Kotak suara dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### Pasal 31

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.30 wita sampai selesai .
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang rusak dan/atau surat suara yang keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di masing-masing TPS.
- (5) Ketua KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk secara terbuka.
- (6) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui sah tidaknya surat suara dan kemudian anggota KPPS yang ditunjuk harus mencatat di papan tulis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas.
- (7) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh saksi para calon Kepala Desa.

- (8) KPPS bersama petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat menyerahkan berita acara penghitungan suara, surat suara beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 32

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara terdapat stempel Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

#### Pasal 33

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

#### Pasal 34

Yang dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

#### Pasal 35

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;

- c. Panitia Pengawas, saksi para calon Kepala Desa dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dilakukan di TPS yang terbukti telah terjadi penyimpangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Panitia Pemilihan dan/atau KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak;
  - d. Panitia Pemilihan dan/atau KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak; dan/atau
  - e. pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan di TPS yang bersangkutan.

#### Pasal 37

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diputuskan oleh Panitia Pemilihan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

#### Pasal 38

Berita acara penghitungan suara, surat suara beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara disimpan di Kantor Kepala Desa.

#### Pasal 39

Keberatan terhadap proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada pengadilan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan Panitia Pemilihan
- (4) Calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan calon Kepala Desa terpilih dari BPD.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.

- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik kepala desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut : *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan adil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.
- (6) Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
  - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam ;
  - b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik ;
  - c. diawali dengan ucapan “Om Attah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu ; dan
  - d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN MONITORING

#### Pasal 42

- (1) Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada BPD.

#### Pasal 43

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

#### Pasal 44

- (1) Panitia Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.

#### Pasal 45

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh :
  - a. penduduk yang mempunyai hak pilih;
  - b. para calon / saksi para calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.

#### Pasal 46

Dalam rangka pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk tim monitoring tingkat kabupaten dan tim monitoring tingkat kecamatan.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa/janji jabatan; dan atau
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang dalam proses penyidikannya dilakukan penahanan.



- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Bupati harus mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 51

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban.

#### Pasal 52

Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 52, diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 54

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai tersangka.

### BAB VII

#### PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

#### Pasal 55

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka paling lama 6 (enam) bulan setelah berhentinya Kepala Desa yang bersangkutan harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa baru.
- (2) Proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan dan dipergunakan secara efisien dan efektif

### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang

diperlukan guna melengkapi kelengkapan syarat sebagai calon Kepala Desa dan daftar pemilih diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja meyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut keberatan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekerasan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu, seolah-olah sebagai syarat yang sah tentang sesuatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan Kepala Desa, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan Kepala Desa, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalangi-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta Pemilihan Kepala Desa tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara penghitungan suara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### BAB X

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 61

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidik Kepolisian Negara dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 63

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA,

TTD

**MUHAMMAD NUR**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH.**  
**Pembina Utama Muda IVc**  
**NIP. 19560410 198009 1001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 29

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di tingkat Desa mempunyai peran yang sangat strategis dan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepala Desa mempunyai peran yang cukup menentukan bagi keberhasilan program-program pembangunan.

Oleh karena itu untuk dapat menjadi Kepala Desa dibutuhkan pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan, sehingga dapat menjadi panutan masyarakat serta dituntut mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang administrasi pemerintahan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang semakin kompleks.

Dengan demikian diharapkan yang menjadi Kepala Desa adalah putra terbaik yang terpilih dalam suatu proses pemilihan yang demokratis dari calon-calon yang memenuhi persyaratan. Agar pemilihan kepala desa dapat berjalan demokratis, maka semua pihak harus menjunjung tinggi dan menegakkan asas pemilihan yang meliputi : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang sering terjadi antara Kepala Desa dan BPD, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur proses pemilihan Kepala Desa diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersifat independen. Selain itu diatur pula larangan bagi anggota BPD untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa atau kalau ada anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, yang terdapat kelemahan dalam materi muatan yang diatur, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, dan sekaligus untuk memperjelas tugas dan wewenang penyelenggara yang terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa, serta dalam hal mempertegas peran dan fungsi penyelenggara tersebut dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa. Perubahan materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa menimbulkan perubahan pada sistematika penyusunannya, sehingga perlu disusun kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

## Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan desa.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggung jawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

#### Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan terlibat dalam kampanye dalam ketentuan ini adalah terbukti terlibat secara aktif sebagai juru kampanye dan atau tim sukses.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dimaksudkan untuk merencanakan dan mengawasi menyelenggarakan pemilihan kepala desa dalam hal penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, penyusunan rencana anggaran biaya, pendataan dan pendaftaran pemilih dan penetapan jumlah TPS dan jumlah pemilih di masing-masing TPS.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal pembentukan KPPS ditetapkan dengan keputusan panitia

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah seseorang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau memiliki tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskontitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah seseorang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau memiliki tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili sebagai penduduk di desa tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan dalam ketentuan ini adalah seseorang yang menjabat Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak dan/atau dua kali masa jabatan dihitung sejak mulai menjabat sebagai kepala desa baik berhenti karena berakhir masa jabatannya maupun berhenti sebelum berakhir masa jabatannya.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan penghitungan suara dapat dilakukan lebih awal apabila proses pemungutan suara telah selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3)

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suatu keadaan dalam ketentuan ini adalah terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan BPD ditetapkan setelah dilakukan suatu rapat BPD yang dihadiri paling sedikit sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan pimpinan BPD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud ditetapkan lain oleh pengadilan dalam ketentuan ini adalah dalam hal pihak yang keberatan mengajukan gugatan disertai dengan permohonan penundaan pelantikan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati harus menunda pelantikan Kepala Desa yang bersangkutan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan melanggar sumpah/janji jabatan harus dibuktikan dengan putusan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan dan dibuktikan dengan register perkara.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dalam ketentuan ini adalah sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya telah dituangkan dalam kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 569